



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



**DAN
PERPUSTAKAAN STAIMA AL HIKAM MALANG
TENTANG**

**PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAN TATA KELOLA**

**NOMOR: 1.9.16/UN32.10/KS/2025
NOMOR: 16/STAIMA-PERPUSTAKAAN/IX/2025**

Pada hari ini, Senin tanggal 01 bulan September tahun 2025, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Muladi, S.T., M.T, Dekan Fakultas Vokasi**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Setiawan, S.Sos, M.IP, Kepala Perpustakaan STAIMA Al-Hikam Malang** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perguruan Tinggi STAIMA Al-Hikam Malang, berkedudukan di Jl. Cengger Ayam No 25 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang meyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi yang meyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola, selanjutnya disebut **Perjanjian**, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan kerjasama, koordinasi dan efektifitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola dalam rangka pengembangan kelembagaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia **PARA PIHAK**; dan
- (3) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP



Ruang lingkup **Perjanjian** ini adalah untuk menciptakan kerjasama dalam Program Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola sehingga menghasilkan sarjana-sarjana terapan yang unggul menyangkut:

- (1) Program studi yang terlibat dalam perjanjian kerjasama ini adalah Sarjana Terapan Perpustakaan Digital;
- (2) Pengembangan akademik bidang perpustakaan (magang, kuliah tamu, seminar/ webinar, dosen praktisi)
- (3) Pihak Kedua bersedia berpastisipasi dan bersinergi dalam kegiatan sinkronisasi kurikulum antara dunia pendidikan dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DuDi).

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola antara **PIHAK KESATU**

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka meningkatkan kualitas peluang lulusan mahasiswa/i UM agar dapat lebih siap dan dapat diserap langsung pada dunia kerja.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
- a. Mendapatkan dukungan dan fasilitas mahasiswa dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia bidang perpustakaan (pelaksanaan program magang, praktikum, kuliah lapangan, tugas akhir mahasiswa).
 - b. Mendapat masukan untuk pengembangan akademik bidang perpustakaan (kurikulum, kuliah tamu, seminar/webinar, dosen praktisi);
 - c. Memperoleh hasil penilaian pelaksanaan KPL/KPKL/Magang; dan
 - d. Mendapat masukan terkait kebutuhan/kualifikasi tenaga kerja sesuai kebutuhan dunia kerja.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
- a. Mempersiapkan mahasiswa dan memberi dukungan dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia (pelaksanaan program magang, praktikum, kuliah lapangan, tugas akhir mahasiswa);
 - b. Memfasilitasi dan memberikan informasi keterlibatan dalam pengembangan akademik bidang perpustakaan (kurikulum, kuliah tamu, seminar/webinar, dosen praktisi);
 - c. Menerbitkan surat ijin pelaksanaan KPL/KPKL/Magang ke instansi tempat KPL/KPKL atau instansi terkait (jika diperlukan); dan
 - d. Memberikan pembekalan kepada mahasiswa sebelum melaksanakan KPL/KPKL.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- a. Menerima mahasiswa dari **PIHAK KESATU** dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia bidang perpustakaan (magang, praktikum, kuliah lapangan, dan tugas akhir mahasiswa);
 - b. Mengatur atau menjadwalkan mahasiswa KPL/KPKL/Magang sesuai dengan program yang telah disusun;
 - c. Menerima laporan hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan; dan
 - d. Menerima sertifikat sebagai instruktur lapangan.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. Memberikan dukungan dan fasilitas bagi mahasiswa dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia bidang perpustakaan (pelaksanaan program magang, praktikum, kuliah lapangan, tugas akhir mahasiswa)
 - b. Menerbitkan surat balasan Ijin KPL/KPKL/Magang;
 - c. Membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan KPL/KPKL/Magang dan penyusunan laporan;

- d. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan KPL/KPKL/Magang sesuai format yang telah disediakan;
- e. Menerbitkan sertifikat bagi mahasiswa yang telah melaksanakan KPL/KPKL/Magang;
- f. Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati; dan
- g. Melaporkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama kepada **PIHAK KESATU** sesuai kegiatan yang dilaksanakan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Program Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa 6 (enam) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7 BIAYA KEGIATAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerjasama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerjasama ini.

PASAL 8 PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Program Pengembangan dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan Program Pengembangan dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan penyelenggaraan Program Pengembangan dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) kepada **PIHAK KESATU**;

- (5) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Program Pengembangan dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM); dan **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9 KORESPONDENSI

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nama : Della Ayu Zonna Lia, S.Ab., M.Ab
Jabatan : Koordinator Kerjasama Fakultas Vokasi
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Faksimile : (0341) 551921
Surel : della.lia.fe@um.ac.id

PIHAK KEDUA:

PERPUSTAKAAN STAIMA AL-HIKAM MALANG

Nama : Dr. Setiawan, S.Sos, M.IP
Jabatan : Kepala Perpustakaan STAIMA Al-Hikam
Alamat : Jl. Cengger Ayam no 25 Malang
Telepon : (0341) 472844

PASAL 10 FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.

- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11 PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 12 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Universitas Negeri Malang
Dekan Fakultas Vokasi,



Prof. Dr. Muladi, S.T., M.T
NIP 196806041997021001

PIHAK KEDUA

STAIMA Al-Hikam Malang
Kepala Perpustakaan



Dr. Setiawan, S.sos, M.IP
NIY 077.07.002



Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua
